

[Lampiran]

**Ringkasan Penyusunan Perencanaan Standar untuk
Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya Penting (bangunan)**

BAB I Penyusunan Perencanaan	hlm.2
BAB II Penyusunan ‘Garis Besar Perencanaan’	hlm.10
BAB III Penyusunan ‘Perencanaan Manajemen Pelestarian’	hlm.13
BAB IV Penyusunan ‘Perencanaan Perlindungan Lingkungan’	hlm.
BAB V Penyusunan ‘Perencanaan Pencegahan Bencana’	hlm.
BAB VI Penyusunan ‘Perencanaan Pemanfaatan’	hlm.
BAB VII Penyusunan ‘Berbagai Prosedur yang Berkaitan dengan Pelestarian’	hlm.

BAB I Penyusunan Perencanaan

[Penentuan Kawasan Perencanaan]

1. Berikut ini adalah lingkup tanah standar yang perlu diperhatikan ketika pemilik dll menentukan kawasan perencanaan secara spontan.
 - (1) Tanah yang membentuk suatu nilai yang terpadu dengan cagar budaya penting (bangunan) dan ditentukan sebagai cagar budaya penting bersama bangunannya.
 - (2) Tanah yang memenuhi syarat dibawah ini selain yang disebutkan di (1):
 - a. Tanah yang membentuk nilainya yang terpadu dengan cagar budaya (bangunan)
 - 1) Tanah yang diberi perlindungan atau terdaftar sebagai situs bersejarah (*shiseki*), pemandangan/lanskap indah (*meisho*), atau sebutan yang lain oleh negara atau pemerintah daerah;
 - 2) Tanah yang harus ada untuk memahami cagar budaya bersangkutan.
 - b. Tanah di sekitarnya yang terpadu dengan cagar budaya penting (bangunan) dan membentuk nilainya, dan merupakan lanskap dan lingkungan bersejarah.
 - 1) Tanah yang membentuk lanskap dan lingkungan alam di lokasi dimana cagar budaya bersangkutan berdiri.
 - 2) Tanah yang membentuk lanskap dan lingkungan yang berkaitan erat dengan kehidupan dan kegiatan usaha yang dilaksanakan di cagar budaya bersangkutan.
 - c. Tanah yang diperuntukkan untuk melestarikan cagar budaya penting (bangunan)
 - 1) Tanah yang diperuntukkan untuk pelaksanaan perbaikan dan pelestarian serta manajemen perawatan.
 - 2) Tanah yang perlu ada penanganan perlindungan untuk melestarikan cagar budaya bersangkutan seperti tanah menanjak tajam di samping cagar budaya.
 - 3) Tanah yang diperlukan dari segi pencegahan kebakaran dan kegiatan pemadaman api.
 - 4) Tanah yang lain yang diperlukan dari segi pencegahan bencana.
 - d. Tanah yang diperlukan untuk mengupayakan cagar budaya penting (bangunan) dibuka umum dan pemanfaatan tepat yang lain.
 - 1) Tanah yang diperlukan untuk menjaga keamanan pada saat terjadi bencana, antara lain menyediakan jalur evakuasi, dll.

- 2) Tanah yang diperlukan untuk pemanfaatan yang lebih praktis/nyaman seiring dengan dibukanya cagar budaya bersangkutan kepada publik dan pemanfaatan lain, antara lain penataan fasilitas pendukung, dll.

[Isi Perencanaan]

2. Berikut ini adalah isi standar yang harus dimuatkan di dalam perencanaan pelestarian dan pemanfaatan:

(1) Perencanaan Manajemen Pelestarian

- 1) Perencanaan manajemen pelestarian memverifikasi keberadaan nilai cagar budaya penting (bangunan) dan menentukan pedoman untuk manajemen pelestarian dengan mengkategorikan bagian/posisi bangunan.
- 2) Dalam hal manajemen pelestarian di tanah yang ditentukan sebagai tanah yang membentuk suatu nilai yang bersatu padu dengan cagar budaya penting (bangunan), ditangani di dalam perencanaan perlindungan lingkungan.
- 3) Perencanaan manajemen pelestarian mengacu pada pedoman ini dan 'Handbook Pelestarian dan Manajemen Cagar Budaya versi Bangunan' (Oktober 1994, supervisi oleh Subdivisi Bangunan, Divisi Pelestarian Cagar Budaya, Badan kebudayaan; diterbitkan oleh *Nationwide National Treasure Important Cultural Asset Owner League*).

(2) Perencanaan Perlindungan Lingkungan

- 1) Perencanaan perlindungan lingkungan yang objeknya seluruh kawasan perencanaan bertujuan untuk menjaga nilai cagar budaya yang bersatu padu dengan cagar budaya penting (bangunan) dan melindungi lanskap dan lingkungan sekitarnya, dan mengklasifikasikan kawasan perencanaan dan bangunan selain cagar budaya penting (bangunan) sesuai dengan isi perlindungan, dan menentukan pedoman perlindungan untuk setiap klasifikasi.
- 2) Selain itu, menentukan perencanaan yang berkaitan dengan penataan fasilitas yang diperlukan untuk melindungi lingkungan tanah di sekitar cagar budaya bersangkutan (selanjutnya disebut 'fasilitas perlindungan lingkungan') yang diperlukan untuk pelestarian cagar budaya penting (bangunan).

(3) Perencanaan Pencegahan Bencana

- 1) Bertujuan untuk melindungi cagar budaya penting (bangunan) dari bencana seperti kebakaran dan gempa bumi, menjaga keamanan, dan menggali persoalan dari segi pencegahan bencana, dan menentukan penanganan yang diperlukan.
- 2) Dalam hal penanganan anti/tahan gempa mengacu pada pedoman ini dan

'Mengenai Menjaga Keamanan di Bangunan Cagar Budaya pada saat Gempa Bumi' (Surat edaran Ketua Divisi Pelestarian Cagar Budaya, Badan Kebudayaan, No.41, tanggal 17 Januari 1996).

(4) Perencanaan Pemanfaatan

- 1) Perencanaan pemanfaatan menentukan hal-hal yang diperlukan untuk memanfaatkan dan membuka cagar budaya penting (bangunan) kepada publik dengan tepat tanpa mengurangi nilai cagar budaya tersebut, dan menentukan pedoman dasar mengenai pemanfaatan seperti membuka untuk publik pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 2) Isi yang konkret direncanakan berdasarkan pertimbangan dari pemilik dll yang spontan, namun jika merencanakan fasilitas yang memiliki sifat umum yang tinggi atau membutuhkan pengetahuan spesial, maka pertimbangan dengan mendengarkan pendapat dari pihak terkait.
- 3) Dan, jika meneruskan penggunaan untuk sehari-hari oleh orang tertentu seperti pemilik dll sebagai tempat tinggal dan usaha atau/dan jika disediakan khusus sebagai sarana keagamaan seperti kuil, maka semua atau sebagian perencanaan pemanfaatan dapat dikurangi sesuai dengan kondisi.
- 4) Perencanaan pemanfaatan mengacu pada pedoman ini dan 'Mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya Penting (Bangunan) ' (Surat Edaran Kepala Divisi Pelestarian Cagar Budaya No.161, tanggal 26 Desember 1996).

(5) Berbagai Prosedur yang Berkaitan dengan Pelestarian

Dengan ini, menjelaskan perijinan dan pelaporan yang dibutuhkan berdasarkan UU Cagar Budaya dan peraturan terkait mengenai tindakan konkret yang dimuat di dalam perencanaan yang berkaitan dengan manajemen pelestarian, perlindungan lingkungan, pencegahan bencana, serta pemanfaatan.

[Penelitian]

3. Pemilik dll mendapatkan bantuan dari tenaga ahli yang tepat mengenai pelaksanaan penelitian yang disebut dibawah ini yang dibutuhkan sesuai dengan isi perencanaan:

(1) Penelitian mengenai lingkungan historis

- a. Penelitian melalui dokumen sejarah seperti gambar dan manuskrip kuno, dll.
- b. Penelitian melalui foto kuno dan wawancara, dll.
- c. Lanskap historis dan lingkungan yang perlu dilindungi.

(2) Penelitian terhadap lingkungan alam

- a. Topografi, geologi, vegetasi, sistem pengairan, dll.

- b. Prediksi kerugian/kerusakan yang akan disebabkan oleh bencana alam serta pertimbangan penanganannya.
- (3) Penelitian dari segi Bangunan
 - a. Penelitian historis (asal usul pendirian, nilai dan ciri khas/karakteristik, dll)
 - b. Penelitian kondisi saat ini (kondisi kerusakan, keamanan konstruksi, dll)
- (4) Pengukuran dan Ilustrasi (peta topografi, gambar penataan)
- (5) Menata/Merangkumkan syarat perencanaan
 - a. Kondisi saat ini dan permasalahan pelestarian dan pemanfaatan.
 - b. Hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat komunitas (minat dari warga komunitas/organisasi/kelompok serta sistem bantuan)
 - c. Latar belakang peraturan/undang-undang dan kebijakan pemerintah daerah (perencanaan perkotaan, penataan kawasan, revitalisasi kebudayaan, perencanaan wisata, dll)
- (6) Penelitian terhadap penataan fasilitas dll
 - a. Penilaian terhadap fasilitas yang sudah ada
 - b. Persoalan dan prospek penataan fasilitas dll
- (7) Hal-hal lain yang diperlukan untuk pelestarian dan pemanfaatan

[Struktur Perencanaan]

4. Struktur perencanaan bisa berbeda karena kesamaan/perbedaan jenis dan sifat cagar budaya yang menjadi objek dan pedoman pemanfaatannya, namun memiliki struktur standar seperti dibawah ini:

- (1) Garis Besar Perencanaan
 - a. Penyusunan perencanaan
 - 1) Tanggal/bulan/tahun penyusunan perencanaan
 - 2) Penyusun perencanaan
 - b. Nama cagar budaya dll
 - 1) Nama cagar budaya penting (bangunan)
 - 2) Konstruksi bangunan dan gaya/tipenya
 - 3) Nama dan alamat pemilik dll
 - c. Garis besar cagar budaya
 - 1) Struktur cagar budaya
 - 2) Garis besar cagar budaya
 - 3) Nilai cagar budaya
 - d. Riwayat pelestarian cagar budaya
 - 1) Riwayat proyek pelestarian
 - 2) Riwayat pemanfaatan
 - e. Kondisi saat ini dan persoalan untuk pelestarian

- 1) Kondisi saat ini dan persoalan untuk pelestarian
- 2) Kondisi saat ini dan persoalan untuk pemanfaatan
- f. Garis besar perencanaan
 - 1) Kawasan perencanaan
 - 2) Tujuan perencanaan
 - 3) Pedoman dasar
 - 4) Garis besar perencanaan
- (2) Perencanaan Manajemen Pelestarian
 - a. Kondisi manajemen pelestarian saat ini
 - 1) Kondisi pelestarian
 - 2) Kondisi manajemen
 - b. Pedoman pelestarian
 - 1) Penentuan bagian dan pedoman pelestarian
 - 2) Penentuan posisi dan pedoman pelestarian
 - c. Perencanaan manajemen
 - 1) Sistem manajemen
 - 2) Metode manajemen
 - d. Perencanaan perbaikan
 - 1) Penanganan perbaikan dan perawatan yang dibutuhkan untuk sementara waktu
 - 2) Perencanaan pelestarian dan perbaikan untuk masa yang akan datang
- (3) Perencanaan Perlindungan Lingkungan
 - a. Kondisi saat ini dan persoalan perlindungan lingkungan
 - b. Pedoman dasar perlindungan lingkungan
 - c. Klasifikasi/Pembagian kawasan dan pedoman perlindungan
 - 1) Klasifikasi/Pembagian kawasan
 - 2) Pedoman dasar perlindungan di setiap kawasan
 - d. Klasifikasi/Pembagian bangunan dan pedoman pelestarian
 - 1) Klasifikasi/Pembagian bangunan
 - 2) Pedoman pelestarian bangunan
 - e. Persoalan dan penanganan dari segi pencegahan bencana
 - 1) Persoalan dari segi pencegahan bencana
 - 2) Penanganan perbaikan untuk sementara dan pedoman penanganan untuk masa yang akan datang
 - 3) Perencanaan penataan fasilitas untuk perlindungan lingkungan
 - 4) Manajemen pepohonan di sekitarnya
- (4) Perencanaan Pencegahan Bencana
 - a. Penanganan anti kebakaran dan kriminalitas

- 1) Persoalan yang berkaitan dengan keamanan ketika terjadi kebakaran
 - 2) Perencanaan manajemen anti kebakaran
 - 3) Perencanaan anti kriminalitas
 - 4) Perencanaan fasilitas pencegahan bencana (fasilitas anti kebakaran dan kriminalitas)
- b. Penanganan anti/tahan gempa
 - 1) Verifikasi ketahanan gempa
 - 2) Pedoman penanganan saat gempa bumi
 - c. Penanganan anti/tahan angin/topan
 - 1) Asumsi kerusakan/kerugian
 - 2) Pedoman penanganan untuk masa yang akan datang
 - d. Penanganan terhadap bencana lain
 - 1) Bencana yang dapat diperkirakan
 - 2) Penanganan perbaikan untuk sementara dan pedoman penanganan untuk masa yang akan datang
- (5) Perencanaan pemanfaatan
- a. Pedoman dasar untuk dibuka untuk publik dan pemanfaatan lain
 - b. Perencanaan untuk dibuka untuk publik
 - 1) Perencanaan untuk bangunan dibuka untuk publik
 - 2) Perencanaan dokumen/referensi terkait yang dibuka untuk publik
 - c. Perencanaan dasar pemanfaatan
 - 1) Merangkum syarat perencanaan
 - 2) Perencanaan pembangunan
 - 3) Perencanaan penataan perbatasan dan sekitarnya
 - 4) Perencanaan manajemen dan pengelolaan
 - d. Persoalan menuju implementasi
- (6) Berbagai Prosedur yang berkaitan dengan Pelestarian
[Penyusunan Dokumen/Surat Perencanaan]
5. Surat/Dokumen Perencanaan Perestarian dan Pemanfaatan dibuat sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Dokumen perencanaan menggunakan kertas A4, kalimat tersusun secara horisontal, dan ditutup sebelah kiri.
 - (2) Gambar tata letak menggunakan skala sekitar 1:500, gambar dua dimensi menggunakan skala sekitar 1:200, pada dasarnya berukuran yang muat di dalam satu halaman kertas A4.
 - (3) Perencanaan pelestarian dan manajemen dilengkapi gambar/grafik sebagai berikut:
 - a. Gambar tata letak yang menunjukkan lingkup kawasan perencanaan dan

- tanah yang ditentukan serta klasifikasi pembagian kawasan (kawasan pelestarian, kawasan perlindungan, kawasan penataan, dll).
- b. Gambar tata letak yang menunjukkan klasifikasi pelestarian cagar budaya penting (bangunan) dan bangunan cagar budaya yang lain (cagar budaya tingkat prefektur, cagar budaya tingkat kota/desa, cagar budaya terdaftar, dll).
 - c. Gambar dua dimensi yang menunjukkan klasifikasi bagian (bagian pelestarian, bagian perlindungan, bagian yang lain) dari cagar budaya penting (bangunan). (Jika diperlukan menambahkan gambar tampak luar/elevasi, gambar atap/*roof plan*)
 - d. Table yang menunjukkan klasifikasi komponen cagar budaya penting (bangunan). (Jika diperlukan menambahkan foto yang diberi petunjuk)
- (4) Perencanaan perlindungan lingkungan dilengkapi gambar sebagai berikut:
- a. Gambar tata letak yang menunjukkan klasifikasi bangunan dll (bangunan yang dilestarikan, bangunan yang dilindungi, bangunan lain).
 - b. Gambar tata letak yang menunjukkan kondisi saat ini dan perencanaan penataan fasilitas perlindungan lingkungan (dinding pelindung, pagar pelindung, sarana drainase, bangunan pelindung, lahan kosong untuk pencegahan kebakaran, jalur pencegahan bencana, dinding anti kebakaran di luar bangunan, dll).
 - c. Gambar tata letak yang menunjukkan kondisi pohon-pohon di sekitar cagar budaya (ada/tidaknya pohon yang berbahaya).
- (5) Perencanaan pencegahan bencana dilengkapi gambar sebagai berikut:
- a. Gambar tata letak kawasan manajemen kebakaran.
 - b. Gambar tata letak yang menunjukkan kondisi sarana anti kebakaran (sarana peringatan kebakaran, sarana pemadam api, sarana anti petir, sarana anti kriminalitas, dll) saat ini serta perencanaan penataan.
- (6) Perencanaan pemanfaatan dilengkapi gambar sebagai berikut:
- a. Gambar tata letak yang menunjukkan lingkup tanah/lahan yang dibuka kepada publik serta pedoman dasar pemanfaatan.
 - b. Gambar dua dimensi yang menunjukkan lingkup bangunan yang dibuka kepada publik serta pedoman dasar pemanfaatan.
 - c. Gambar tata letak, dua dimensi, dll yang menunjukkan perencanaan dasar pemanfaatan dan penataan.
- (7) Jika pemerintah prefektur/kabupaten/kota/desa menetapkan peraturan/perda manajemen mengenai pelestarian cagar budaya penting (bangunan) yang bersangkutan, maka dilampirkan peraturan tersebut.
- (8) Jika pemilik dll membuat perjanjian mengenai pelestarian cagar budaya

penting (bangunan) yang bersangkutan bersama pihak yang berhak menempatinya, maka melampirkan perjanjian tersebut.

BAB II Penyusunan ‘Garis Besar Perencanaan’

1. Penyusunan Perencanaan
 - (1) Tanggal, bulan, tahun penyusunan perencanaan (dalam hal revisi: tanggal, bulan, tahun revisi)
 - (2) Penyusun Perencanaan
 - 1) Pada prinsipnya pemilik dll.
 - 2) Jika pemerintah daerah yang bukan pemilik dll menyusun perencanaan, menuliskan alasannya.
2. Nama Cagar Budaya
 - (1) Nama cagar budaya penting (bangunan)
 - a. Nama notifikasi di lembaran negara dan nomor
 - b. Tanggal, bulan, tahun penentuan
 - (2) Konstruksi dan pola bangunan
 - a. Konstruksi dan pola di notifikasi lembaran negara
 - 1) Cantumkan tanah dan bangunan yang ditentukan sebagai sesuatu yang membentuk sebuah nilai terpadu dengan bangunan.
 - 2) Jika ada perubahan isi diatas ini setelah perubahan kondisi, maka konstruksi dan pola disini adalah konstruksi dan pola setelah ada perubahan.
 - 3) Jika ukuran yang menunjukkan skala berbeda dengan ukuran nyata, maka yang diambil adalah ukuran nyata.
 - b. Hal-hal yang dicantumkan secara khusus

Jika di dalam bangunan tersimpan/diletakkan barang seni kerajinan atau cagar budaya yang lain yang dilindungi oleh negara atau pemerintah daerah, maka dicantumkan klasifikasi dan objek pelestarian seperti penentuan, pendaftaran, dsb.
 - (3) Nama dan alamat pemilik dll
 - 1) Dalam hal badan, mencantumkan nama badan, alamat, nama wakil.
 - 2) Jika ada penanggungjawab pengelolaan/manajemen yang ditentukan di pasal 31 ayat 2 UU Pelestarian Cagar Budaya, maka dicantumkan nama dan alamat (dalam hal badan, mencantumkan nama badan, alamat, nama wakil).
 - 3) Jika ada organisasi pengelolaan/manajemen yang ditentukan di pasal 32-2 UU Pelestarian Cagar Budaya, maka mencantumkan nama dan alamat.
 - 4) Jika ada tanah dll yang kewenangannya dimiliki oleh bukan pemilik dll, maka mencantumkan nama orang tersebut, alamat, dan

kewenangannya.

3. Garis Besar Cagar Budaya

(1) Struktur cagar budaya

Dalam hal bangunan, situs bersejarah, lanskap indah yang dilindungi oleh negara dan pemerintah daerah, menunjukkan klasifikasi pelestarian seperti penetapan/terdaftar dan objeknya.

(2) Garis besar cagar budaya

a. Lingkungan lokasi

b. Sejarah pendirian

c. Sifat sarana: fungsi historis atau kegunaan, serta perkembangannya

d. Masa rekonstruksi yang umum dan isinya

(3) Nilai cagar budaya

Mencantumkan nilai cagar budaya berdasarkan penjelasan penetapan dll sebagai referensi. Jika mengutip penjelasan penetapan, menambahkan/mengurangi kalimat tersebut berdasarkan fakta yang diketahui setelah penetapan.

4. Asal-usul pelestarian cagar budaya

(1) Riwayat proyek pelestarian

Mencantumkan hal-hal dibawah ini mengenai proyek pelestarian (pelestarian perbaikan, perlindungan lingkungan, sarana pencegahan bencana, dll) yang telah dilaksanakan selama ini.

1) Tahun pelaksanaan proyek

2) Isi proyek yang umum

3) Klasifikasi perbaikan biaya sendiri, proyek bersubsidi, dll.

4) Hasil proyek dan persoalan yang muncul pasca proyek

(2) Riwayat pemanfaatan

Mencantumkan isi pemanfaatan saat ini dan penanganan yang telah dilaksanakan untuk pemanfaatan.

5. Kondisi dan Persoalan Pelestarian

(1) Kondisi dan persoalan pelestarian

Dari segi manajemen pelestarian, perlindungan lingkungan, dan pencegahan bencana, mencantumkan kondisi dan persoalan pelestarian.

(2) Kondisi dan persoalan pemanfaatan

Mencantumkan secara ringkas mengenai pelestarian bangunan cagar budaya yang berhubungan dengan isi pemanfaatan saat ini serta persoalan yang berkaitan dengan penyediaan keamanan.

6. Garis Besar Perencanaan

(1) Kawasan perencanaan

Menunjukkan kawasan yang menjadi objek perencanaan pelestarian dan pemanfaatan.

(2) Tujuan perencanaan

(3) Pedoman dasar

(4) Garis besar perencanaan

Garis besar perencanaan yang berkaitan dengan manajemen pelestarian, perlindungan lingkungan, pencegahan bencana, dan pemanfaatan dijelaskan dengan sederhana melalui gambar tata letak dan gambar dua dimensi.

BAB III Penyusunan 'Perencanaan Manajemen Pelestarian'

1. Kondisi Manajemen Pelestarian Saat Ini

(1) Kondisi Pelestarian

Melaksanakan survey kasat mata mengenai kondisi kerusakan cagar budaya penting (bangunan) dan mencatat sesuai dengan urutan dibawah ini di setiap bangunan. Dalam hal survey yang sulit dilaksanakan hanya melalui kasat mata seperti bagian lantai dan bagian di balik atap, dilaksanakan dengan dibantu oleh pihak-pihak terkait.

- 1) Fondasi
- 2) Kerangka struktur
- 3) Sambungan struktur
- 4) Emperan
- 5) Struktur atap, atap
- 6) Bukaan (sisi beranda, langit-langit, pintu/jendela, dll)
- 7) Cat, komponen logam

(2) Kondisi Manajemen

Menulis mengenai sistem/mekanisme manajemen saat ini dan metode manajemen.

2. Pedoman Pelestarian

Dalam hal setiap cagar budaya penting (bangunan) di dalam kawasan perencanaan, ditentukan pedoman pelestarian dengan menetapkan bagian dan komponen melalui metode yang diuraikan di bawah ini. Bangunan dan struktur yang ditunjuk secara jelas sebagai muatan di areal tanah yang ditetapkan pun dibuat pedoman pelestarian berdasarkan metode ini.

(1) Pedoman untuk penentuan dan pelestarian bagian

Atap, tampak luar dinding (setiap sisi), atau setiap ruangan dijadikan sebagai satuan, dan menentukan 'bagian' sesuai dengan klasifikasi standar dibawah ini untuk menentukan pedoman pelestarian mengenai gaya, desain, teknologi/teknik, dan sebagainya.

a. Bagian yang dilestarikan

Bagian ini adalah bagian yang diperlukan pelestarian yang teliti untuk melindungi nilai sebagai cagar budaya, pada umumnya bagian yang terdiri dari standar 1 atau 2 dari komponen yang dijelaskan dibawah ini.

- 1) Dalam hal dinding, kolom/tiang, lantai, balok, atap, dll sebagai struktur utama dan biasanya terlihat kecuali terdapat masalah konstruksi tertentu, bagian tersebut pada dasarnya dijadikan 'bagian yang dilestarikan' dari pandangan cagar budaya publik.

2) Yang bisa dijadikan bagian yang dilindungi atau bagian yang lain di dalam adalah bagian yang sudah kehilangan kondisi asli sebagai cagar budaya karena rekonstruksi, bagian yang tidak diperlukan pelestarian yang teliti dan tidak akan menghilangkan nilai secara keseluruhan, dan bagian yang diperbolehkan perubahan untuk manajemen, pemanfaatan (terutama bagian yang digunakan untuk hunian), dan perkuatan.

b. Bagian yang dilindungi

Bagian yang perlu dipertahankan dan dilindungi, terdiri dari komponen yang tergolong standar 4 atau 5 yang dijelaskan dibawah ini.

(2) Penentuan Komponen dan Pedoman Pelestarian

a. Penentuan Komponen

Dalam hal setiap bagian yang telah ditentukan di paragraf sebelumnya, menentukan pedoman perlindungan dengan menetapkan 'komponen' berdasarkan klasifikasi standar seperti di bawah ini dengan lingkup yang jelas melalui peninjauan kasat mata dan survey sederhana dengan serangkaian material/bahan (dinding, lantai, langit-langit, jendela, kusen, pemanas ruangan, hiasan emperan di dalam ruangan, dll) dijadikan satuan komponen.

- 1) Standar 1: Komponen yang dilaksanakan pelestarian bahan itu sendiri.
- 2) Standar 2: Komponen yang dilaksanakan bentuk, material, finishing, pewarnaan bahan.
- 3) Standar 3: Komponen yang dilestarikan bentuk dan pewarnaan utama.
- 4) Standar 4: Komponen yang perlu diperhatikan desainnya.
- 5) Standar 5: Komponen yang diserahkan pada pertimbangan yang bebas dari pemilik dll.

b. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk penentuan komponen

Dalam hal penentuan komponen, diperhatikan hal-hal di bawah ini:

- 1) Dalam hal bagian yang dilestarikan, pada umumnya menerapkan standar 1 untuk komponen yang perlu diperhatikan segi desain seperti hiasan, komponen yang material atau spesifikasinya khas/istimewa, dan komponen yang membentuk struktur utama; standar 2 diterapkan untuk komponen yang perlu perbaikan dengan menggantikan material secara berkala; standar 3 diterapkan hanya pada komponen yang perlu perubahan untuk pemanfaatan atau perkuatan.
- 2) Dalam hal bagian yang dilindungi, diterapkan standar 3 untuk komponen yang perlu diharmonisasikan dengan bagian yang dilestarikan; komponen yang perlu perubahan untuk pemanfaatan atau perkuatan diterapkan standar 4. Dan, jika ada komponen yang perlu

dilestarikan secara khusus, diterapkan standar 1 atau standar 2.

- 3) Untuk bagian yang lain, komponen yang berpadu dengan bagian yang dilestarikan dari segi desain, menerapkan standar 4; yang lain bisa diterapkan standar 5. Jika ada komponen yang perlu dilestarikan secara khusus, diterapkan standar 1 atau standar 2.
- 4) Untuk komponen yang pertimbangannya sulit, diklasifikasikan pada standar yang lebih tinggi berdasarkan sudut pandang pelestarian cagar budaya.
- 5) Komponen yang ditutup dengan bahan/material pembangunan baru dicatat 'tidak diketahui'; dan klasifikasi yang berkaitan dengan baik atau tidaknya pembongkaran atau pembaruan material yang menutupinya dicantumkan dengan tanda ().

3. Perencanaan Manajemen

(1) Sistem manajemen

- 1) Mencantumkan pedoman manajemen untuk kedepannya, antara lain organisasi manajemen, pembagian tugas, struktur perhubungan, dll.
- 2) Jika menyerahkan manajemen kepada pihak lain, mencantumkan kepada siapa diserahkan, isi penyerahan manajemen, pembagian tugas dengan pemilik dll.
- 3) Jika ada yang menempati sesuai dengan hak sebagai penghuni selain pemilik dll, maka dicantumkan isi manajemen yang orang tersebut laksanakan.

(2) Metode manajemen

a. Manajemen lingkungan pelestarian

Mencantumkan metode manajemen yang konkret dalam hal sebagai berikut yang diperlukan untuk mempertahankan lingkungan pelestarian bangunan dengan baik:

- 1) Hal-hal yang berkaitan dengan pembersihan dan penataan;
- 2) Hal-hal yang berkaitan dengan sinar matahari dan ventilasi;
- 3) Hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan kerusakan dari semut, serangga, dan busuk/keropos;
- 4) Hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan oleh angin, air, dan salju;
- 5) Dan lain-lain.

b. Manajemen untuk mempertahankan/merawat bangunan

Berikut ini adalah isi tindakan untuk manajemen seperti perbaikan skala kecil yang tidak perlu laporan perbaikan:

- 1) Eksterior dan fondasi;
- 2) Koridor luar dan lantai bagian di bawah;

- 3) Dinding luar;
 - 4) Dinding dalam;
 - 5) Lantai dan *tatami*;
 - 6) Atap dan talang;
 - 7) Bukaan;
 - 8) Komponen logam;
 - 9) Cat dan pewarnaan;
 - 10) Dan sebagainya.
- c. Yang lainnya:
- 1) Manajemen bangunan ditentukan sebagai sesuatu yang membentuk suatu nilai secara berpadu dengan bangunan dilaksanakan sesuai dengan referensi “Pedoman Penanganan Cagar Budaya (Barang Seni Kerajinan)” (diterbitkan oleh Divisi Kesenian dan Kerajinan, Bagian Pelestarian Cagar Budaya, Badan Kebudayaan, Maret 1997), dan menentukan perencanaan mengenai metode penyimpanan, dll.
 - 2) Menentukan perencanaan mengenai metode penyimpanan bahan lama yang diangkat/dipindahkan ketika perbaikan, dan melengkapi daftar yang ditulis bahan, nama, jumlah, tempat penyimpanan, dll.
4. Perencanaan Perbaikan
- (1) Penanganan perbaikan dan perawatan yang diperlukan untuk sementara waktu
 - (2) Perencanaan perbaikan dan pelestarian untuk kedepannya
 - a. Mencatat mengenai kebutuhan perbaikan untuk pelestarian yang mendasar, serta prospek pelaksanaan proyek.
 - b. Jika sudah ada perencanaan proyek konkret, menantumkan ringkasannya, dan menyusun perencanaan perbaikan secara terpisah.